



HAKTEKNAS

seperempat abad
kebangkitan teknologi
nasional

**#INOVASI
INDONESIA**

PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN

**ANUGERAH LEMBAGA
LITBANGJIRAP
INOVATIF 2020**

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Ristek/BRIN), sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-25 Tahun 2020.

Salah satu anugerah yang diberikan adalah Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif atau pada tahun-tahun sebelumnya disebut *Prayoga sala*. Tujuan dari penyelenggaraan Anugerah Lembaga Libangjirap Inovatif tahun 2020, antara lain adalah:

1. Mendorong peningkatan kemampuan iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Memberikan apresiasi kepada organisasi atau lembaga agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.
3. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
4. Memberikan dorongan kepada Lembaga Litbangjirap Inovatif agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik mandiri sebagai lembaga maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, September 2020

Panitia Pelaksana Haktekmas Ke-25

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	II
I. PENDAHULUAN.....	2
A. LATAR BELAKANG	2
B. LANDASAN HUKUM	2
C. ASAS DAN TUJUAN	3
II. KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN.....	5
A. KEPESERTAAN	5
B. KATEGORI ANUGERAH LEMBAGA LITBANGJIRAP INOVATIF	5
C. KERANGKA KERJA PENILAIAN ANUGERAH LEMBAGA LITBANGJIRAP KEMENTERIAN/LEMBAGA INOVATIF	5
D. PENILAIAN ANUGERAH LEMBAGA LITBANGJIRAP PERGURUAN TINGGI INOVATIF	21
E. JADWAL KEGIATAN	24
F. REWARD ANUGERAH.....	24
G. KORESPONDENSI PANITIA	24
III. PENUTUP.....	25

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fase empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 iptek dan inovasi merupakan kunci untuk produktivitas dan daya saing, dimana inovasi harus dapat dimanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Dalam kerangka mewujudkan Inovasi sebagai Solusi Menuju Kemandirian Bangsa Indonesia, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengamanatkan bahwa masyarakat umum atau masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Berkenaan dengan hal itu, maka pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, lembaga penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, masyarakat serta perorangan.

Pendiseminasian hasil litbangjirap Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Iptek dan Inovasi tahun 2020, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mewujudkan **Inovasi Indonesia Sebagai Solusi** bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan inovasi nasional, dalam kerangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-25 Tahun 2020, dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan nasional jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 001/F/Kp/1/2019 Tentang Perubahan Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Nomor 23/F/Kp/V/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Pendanaan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Keputusan deputi tentang juknis bantuan pemerintahan
9. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nasional/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 117/M/KPT/2020 Tentang Panitia Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-25 Tahun 2020

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif tahun 2020, dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif, antara lain adalah:

1. Mendorong peningkatan kemampuan iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;

2. Memberikan apresiasi kepada organisasi atau lembaga agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.
3. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
4. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

II. KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif Tahun 2020, ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Bersifat terbuka bagi setiap Lembaga Litbangjirap di Indonesia dan diutamakan bagi yang telah mengikuti proses pembinaan PUI.
2. Setiap peserta diwajibkan untuk mentaati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidapatuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif.

B. Kategori Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif

Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif merupakan anugerah yang diberikan kepada Lembaga Penelitian Pengembangan Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) atas **prestasi pelaksanaan litbangjirap iptek dan inovasi yang berhasil**, hingga dapat menciptakan **nilai tambah**, baik dalam bentuk komersil, ekonomi maupun sosial-budaya serta **menjadi solusi** bagi masalah yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional.

Kategori Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif ini terdiri dari 2 (dua) kategori, yakni:

1. Anugerah Lembaga Litbangjirap Kementerian/Lembaga Inovatif
2. Anugerah Lembaga litbangjirap Perguruan Tinggi Inovatif

C. Kerangka Kerja Penilaian Kategori Anugerah Lembaga Litbangjirap Kementerian/Lembaga Inovatif

Arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana tertera pada RPJMN 2020-2024 khususnya pada point ke-7 (tujuh) dinyatakan bahwa salah satu upaya guna meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa adalah dengan meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi yang salah satu dari cakupannya adalah pengembangan *Research Power-House* yang mencakup peningkatan kuantitas dan kapabilitas SDM Iptek, pengembangan dan penguatan infrastruktur litbangjirap strategis,

penguatan Pusat Unggulan Iptek (PUI), pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka proses penilaian bagi Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (Litbangjirap) Kementerian Lembaga (K/L) Inovatif dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pengembangan Litbangjirap yang diterapkan pada program pembinaan dan penetapan Pusat Unggulan Iptek (PUI) K/L. Adapun tahap penilaian anugerah ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Tahap Pemilihan Nominator dan Tahap Penilaian Substansi.

1. Tahap Pemilihan Nominator

Pada tahap ini akan ditetapkan 14 nominator dengan mempertimbangkan kepada 2 (dua) hal, yakni nilai dan penetapan PUI K/L 2019 dan expert judgement (Dewan Juri) yang telah banyak berpengalaman menangani Lembaga Litbangjirap dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan.

a) Nilai dan Penetapan PUI Kementerian/Lembaga 2019

Pusat Unggulan Iptek adalah suatu organisasi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna iptek. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan Pusat Unggulan Iptek adalah: kapasitas lembaga untuk menyerap teknologi dari luar (*Sourcing Absorptive Capacity*), kapasitas mengembangkan kegiatan riset (*Research and Development Capacity*), dan kapasitas mendiseminasikan hasil-hasil riset sehingga kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat banyak dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (*Disseminating Capacity*). Ketiga kapasitas tersebut selanjutnya diukur melalui 27 indikator kinerja dengan nilai skala 0 – 1000. Lembaga Litbangjirap yang dibina menjadi PUI adalah Lembaga yang memiliki nilai kinerja antara 700 s.d 850 dengan masa pembinaan selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan Lembaga Litbangjirap dengan nilai kinerja >850 berhak ditetapkan sebagai PUI.

Tabel Indikator Kinerja Pusat Unggulan Iptek Kementerian/Lembaga

Strategi Penguatan	No	Indikator
<i>Sourcing Absorptive Capacity</i>		
Peningkatan Tata Kelola Organisasi	1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Organisasi (KNAPPP)
Pengembangan Kompetensi SDM	2	Rasio SDM Riset Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kompetensi
	3	Lulusan S3 sesuai Tema Riset Unggulan Lembaga (Min: 2)
	4	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kapasitas Riset
Peningkatan Dukungan Sarana dan Prasarana	5	Tingkat Pemanfaatan dan Ketersediaan Dukungan Sarana Prasarana
Penguatan Tata Kelola Anggaran	6	Rasio Jumlah Anggaran Riset per SDM Riset
Perolehan Akreditasi, Standardisasi, dan Sertifikasi	7	Perolehan Akreditasi, Standardisasi, dan Sertifikasi (Selain KNAPPP)
Pengembangan Jaringan dan Akses Informasi	8	Kapasitas Lembaga Dalam Pengembangan Jaringan dan Akses Informasi
Pengembangan Jejaring Lembaga	9	Undangan Menjadi Pembicara dalam Konferensi Internasional (Min: 3)
	10	Undangan Menjadi Pemakalah dalam Konferensi Internasional (Min: 5)
	11	Kunjungan Lembaga Internasional ke Pusat Unggulan Iptek (Min: 3)
<i>Research and Development Capacity</i>		
Penguatan Fokus Riset	1	Jumlah Kegiatan Riset yang Sesuai dengan Roadmap Riset Lembaga
Keberlanjutan Pemanfaatan Produk Riset	2	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Perolehan HKI
	3	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Produk Riset Lembaga
Penguatan Produktivitas Riset	4	Publikasi dalam Jurnal Nasional Terakreditasi (Min: 20)
	5	Publikasi dalam Jurnal Internasional (Min: 5)
	6	Perolehan Paten atau Rezim HKI Lainnya (Min: 1)
	7	Kerjasama Riset pada Tingkat Nasional (Min: 3)
	8	Kerjasama Riset pada Tingkat Internasional (Min: 1)
<i>Disseminating Capacity</i>		
Penguatan Kerangka Diseminasi	1	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penguatan Basis Data dan Informasi Produk Unggulan Lembaga
Keberlanjutan dan Perluasan	2	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Meningkatnya Kerjasama Hilirisasi Produk

Diseminasi Produk Unggulan Lembaga	3	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Penguatan Produk Riset Lembaga
Produktivitas Diseminasi	4	Kerjasama Non Riset (Jasa Konsultasi, Diklat, dll) dngan Pengguna Teknologi (Min: 15)
	5	Kontrak Bisnis dengan Industri dalam Rangka Hilirisasi Produk Unggulan Lembaga (Min: 1)
	6	Perolehan Apresiasi - National Recognition untuk Produk Berbasis Riset Unggulan
	7	Perolehan Apresiasi - National References bagi Kinerja Pusat Unggulan Iptek
	8	Perolehan Economic Benefit atau Social Impact bagi Masyarakat

Aspek yang akan menjadi pertimbangan pada tahap ini adalah hasil penilaian dan penetapan PUI K/L pada tahun 2019 terutama pada nilai Diseminating Capacity.


b) Expert Judgement

Pemilihan nominator ini selain mempertimbangkan penilaian PUI K/L 2019 juga meminta pendapat para pakar yang telah berpengalaman menangani Lembaga Litbangjirap pada berbagai kebijakan, program maupun kegiatan. Rekomendasi para expert/dewan juri ini juga mempertimbangkan aspek-aspek penilaian PUI baik pada Lembaga Litbangjirap yang PUI maupun non PUI.

2. Tahap Penilaian Substansi

a) Kerangka Umum

Secara umum tahap penilaian substansi menggunakan skema sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Penilaian Substansi Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka deskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut.

1) Perencanaan (Bobot 5 % = 50 point)

Penilaian kualitas perencanaan Lembaga Litbangjirap K/L, difokuskan pada:

- a. Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi yang berfokus pada keunggulan pada bidang tertentu (*center of excellence*);
- b. Arah pengembangan menuju keunggulan pada bidang tertentu (*center of excellence*) didukung dengan ketersediaan sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya) dalam kurun waktu tertentu;
- c. Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas Litbangjirap Iptek dan Bidang Inovasi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;
- d. Adanya penjabaran (rencana aksi) dari pelaksanaan Litbangjirap Iptek dan Inovasi dalam tujuan/solusi yang spesifik, misalkan bagi pengembangan produk, jasa, proses, sistem yang akan dilaksanakan.

2) Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 15 % = 150 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi oleh Lembaga Litbangjirap, dilakukan berdasarkan:

- a. SDM yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi;
- b. Kegiatan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi menjadi komponen penilaian kinerja, maupun mendapatkan insentif yang layak, sehingga menarik bagi SDM yang melaksanakannya;
- c. Adanya program yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Litbangjirap, antara lain memiliki *Human Capital Deveelopment Plan (HCDP)*, atau bentuk lainnya.

- d. Adanya program yang sistematis dan terstruktur serta berkelanjutan dalam memfasilitasi terjadinya kolaborasi pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Litbangjirap,

3) Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut:

- a. Kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan oleh lembaga Litbangjirap memiliki kesesuaian dengan fokus arah pengembangan keunggulan spesifik sebagai *center of excellence*;
- b. Lembaga Litbangjirap memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mechanisme yang mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Laboratory Practice* yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi;
- c. Dengan infrastruktur atau sarpras yang dimiliki, Lembaga Litbangjirap dapat memfasilitasi terjadinya sinergitas Litbangjirap Iptek dan Inovasi dengan kebutuhan industri (dunia usaha), pemerintahan, pendidikan tinggi, maupun masyarakat peneliti.

4) Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian Budaya inovasi bagi Lembaga Litbangjirap ditekankan pada unsur-unsur yang dapat mendorong keberlangsungan inovasi secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

- a. Lembaga Litbangjirap memiliki kebijakan yang dapat menstimulasi/mendorong, mensinergikan, maupun membangun iklim kondusif bagi pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi
- b. Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Litbangjirap dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;
- c. Lembaga Litbangjirap memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan Litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi;

- d. Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Litbangjirap dapat merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan lintas pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha dan pemerintahan);
- e. Lembaga Litbangjirap melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (*awareness, acceptance, self-improvement*), Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan Inovasi bagi kalangan SDM Lembaga Litbangjirap maupun masyarakat umum.

5) Sistem Informasi atau Dokumentasi (10 % = 100 point)

Indikator penilaian sistem informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi oleh Lembaga Litbangjirap adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Litbangjirap memiliki konten *website* yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi yang sedang dan akan dilakukan;
- b. Lembaga Litbangjirap melaksanakan berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan dalam kerangka memfasilitasi pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi;
- c. Lembaga Litbangjirap mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, *logbook*, atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi yang telah dilakukan;
- d. Lembaga Litbangjirap menindaklanjuti hasil pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi, dengan pendaftaran HKI atas hasil tersebut.

6) Hasil Inovasi (Bobot 50 % = 500 point)

Hasil inovasi pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi bagi Lembaga Litbangjirap diukur dengan:

- a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan baik bagi kalangan

- internal Lembaga Litbangjirap maupun oleh pihak lain (dunia usaha, pemerintah dan masyarakat umum);
- b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil dan atau berpotensi dan layak "masuk pasar" sebagai produk komersil;
 - c. Adanya investor/Industri yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi;
 - d. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dan sebagai solusi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;
 - e. Dapat menjelaskan status dan jumlah perolehan Royalti dan/atau HKI.

b) Mekanisme dan Tatacara Penilaian

Penilaian Anugerah Lembaga Litbangjirap Kementerian/Lembaga Inovatif Tahun 2020 dilakukan terhadap nominator yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya. Proses penilaian dilakukan melalui pengisian borang secara mandiri dan pemaparan/presentasi secara daring oleh para nominator. Seluruh proses penilaian pada tahapan substansi akan dilakukan oleh dewan juri yang telah ditetapkan sebelumnya.

Borang yang digunakan pada tahapan ini disusun dengan menggunakan 4 (empat) skala untuk menggambarkan kondisi nyata setiap aspek yang ditanyakan. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- 4 : ***Sepenuhnya*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, softcopy*);
- 3 : ***Sebagian besar*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, softcopy*);

2 : **Sebagian** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan adanya bukti-bukti yang nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, softcopy*);

1 : **Sebagian besar tidak dapat memenuhi** kondisi yang dipersyaratkan, namun *tidak didukung dengan bukti-bukti nyata*, baik secara lengkap maupun sebagian;

Borang ini akan diisi secara online oleh para nominator dengan mengakses <https://bit.ly/BorangAnugerahLitbangjirap2020>.

Adapun borang penilaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif						
1. Perencanaan (Bobot 5 % = 50 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi yang berfokus pada keunggulan pada bidang tertentu (<i>center of excellence</i>);					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Arah pengembangan menuju keunggulan pada bidang tertentu (<i>center of excellence</i>), didukung dengan ketersediaan sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya) dalam kurun waktu tertentu;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
3.	Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas Litbangjirap Iptek dan inovasi yang berfokus pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif						
1. Perencanaan (Bobot 5 % = 50 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
4.	Adanya penjabaran (rencana aksi) dari pelaksanaan Litbangjirap Iptek dan inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan bagi pengembangan produk, jasa, proses, sistem yang akan dilaksanakan;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif						
2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 15 % = 150 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	SDM yang ditugaskan untuk melaksanakan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Kegiatan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi menjadi komponen penilaian kinerja, maupun mendapatkan insetif yang layak, sehingga menarik bagi SDM yang melaksanakannya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 15 % = 150 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
3.	Adanya program yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Litbangjirap, antara lain memiliki <i>Human Capital Deveelopment Plan (HCDP)</i> , atau bentuk lainnya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
4.	Adanya program yang sistematis dan terstruktur serta berkelanjutan dalam memfasilitasi terjadinya kolaborasi pengembangan kapasitas dinamik SDM Lembaga Litbangjirap,					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk dalam Litbangjirap Iptek dan Inovasi yang dimiliki sesuai dengan fokus arah pengembangan keunggulan spesifik <i>sebagai center of excellence</i> ;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Lembaga Litbangjirap memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mekanisme yang mengacu kepada prinsip-prinsip <i>Good Laboratory Practice</i> yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
3.	Dengan infrastruktur atau sarpras yang dimiliki, Lembaga Litbangjirap memfasilitasi terjadinya sinergitas Litbangjirap Iptek dan Inovasi dengan kebutuhan industri (dunia usaha), pemerintahan, pendidikan tinggi, maupun masyarakat peneliti;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

4. Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Lembaga Litbangjirap memiliki kebijakan yang dapat menstimulasi/mendorong, mensinergikan, maupun membangun iklim kondusif bagi pengembangan Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Litbangjirap melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
3.	Lembaga Litbangjirap memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan Litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
4.	Dapat dibuktikan bahwa Lembaga Litbangjirap melaksanakan merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan lintas pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha dan pemerintahan);					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

4. Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
5.	Lembaga Litbangjirap melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesediaan untuk pengembangan (<i>awareness, acceptance, self-improvement</i>); Litbangjirap Iptek dan pelaksanaan inovasi bagi kalangan SDM Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan maupun masyarakat umum;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 10% = 100 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Lembaga Litbangjirap memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi yang sedang dan akan dilakukan;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Lembaga Litbangjirap melaksanakan berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan dalam kerangka memfasilitasi pengembangan Litbangjirap Iptek dan Penguatan Inovasi;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
3.	Lembaga Litbangjirap mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, <i>logbook</i> , atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan Litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi yang telah dilakukan;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
4.	Lembaga Litbangjirap menindaklanjuti hasil pengembangan litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi, dengan pendaftaran HKI atas hasil tersebut.					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif

6. Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi (Bobot 50% = 500 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan baik bagi kalangan internal Lembaga Litbangjirap maupun oleh pihak lain (dunia usaha, pemerintah dan masyarakat umum);					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
2.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil dan atau berpotensi dan layak "masuk pasar" sebagai produk komersil;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
3.	Adanya investor/Industri yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbangjirap Iptek dan penguatan inovasi;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
4.	Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dan sebagai solusi guna menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>
5.	Dapat menjelaskan status dan jumlah perolehan Royalti dan/atau HKI					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>

Sebagai upaya konfirmasi, klarifikasi dan pendalaman borang yang telah diisi oleh para nominator, selanjutnya dilakukan pemaparan/presentasi secara daring/online dihadapan dewan juri. Adapun isi pemaparan yang dimaksud tidak lebih dari 20 slide/halaman dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil singkat lembaga Litbangjirap
2. Solusi Apa yang Ditawarkan/Masalah apa yang telah diselesaikan
3. Aspek Perencanaan (Inisiasi)
4. Aspek Kapasitas SDM (Kompetensi)
5. Aspek Infrastruktur (Alat dan Metode)
6. Aspek Budaya Inovasi
7. Aspek Sistem Informasi (Dokumentasi)
8. Hasil Inovasi (Nilai Tambah)

Pada saat pelaksanaan presentasi diutamakan lebih banyak dan focus kepada aspek hasil inovasi

c) Dewan Juri


Dewan juri penilai Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif terdiri dari para pakar yang berasal dari lingkup pemerintahan, praktisi, dunia usaha dan/atau akademisi.

D. Penilaian Kategori Anugerah Lembaga Litbangjirap Perguruan Tinggi Inovatif


Pemilihan pemenang untuk Kategori Anugerah Lembaga Litbangjirap Perguruan Tinggi Inovatif diperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola program PUI Perguruan Tinggi.

Secara keseluruhan kerangka alur proses penilaian anugerah lembaga litbangjirap inovatif disajikan pada gambar dibawah ini:

Alur Proses Penilaian Anugerah Lembaga Litbangjirap K/L Inovatif 2020



Alur Proses Penilaian Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif 2020



E. Jadwal Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Output
1	Persiapan Kegiatan	1-30 September 2020	Dokumen Pendukung
2	Pemilihan Nominator	5-9 Oktober 2020	Berita Acara Pemilihan Nominator
3	Pengisian Borang Substansi	12-16 Oktober 2020	Rekapitulasi Isian Borang Nominator
4	Penilaian Substansi (Paparan dan Penjurian)	22-23 Oktober 2020	Berita Acara Penilaian Substansi
5	Sidang Dewan Pimpinan	26-30 Oktober 2020	Berita Acara Sidang dewan Pimpinan
6	Penyusunan dan Penerbitan SK Penetapan	1-8 November 2020	SK Penetapan Penerima Anugerah
7	Penyerahan Anugerah	10 November 2020	Dokumentasi

F. Reward Anugerah

Anugerah Litbangjirap Inovatif akan memunculkan 3 pemenang dari masing masing kategori, dan masing-masing akan mendapatkan *trophy* yang akan diserahkan oleh Bapak Menteri Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 10 November 2020.

G. Korespondensi Panitia

Korespondensi Panitia Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif 2020 Haktekna ke-25 dapat menghubungi ke:

PIC. Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif
Sekretariat Haktekna ke-25
Gedung B.J. Habibie Lantai 22
Jalan MH Thamrin No 8 Jakarta 10340
Telp. (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952
Email : anugerah.litbangjirap2020@gmail.com

Contact Person :

Sania Diaurrahmi (0818 0242 4896)
Hanafi Ahmad S Lbs (0813 6296 7765)

III. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif Tahun 2020 untuk digunakan sebagai acuan dasar penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan Anugerah Lembaga Litbangjirap Inovatif Tahun 2020 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

Jakarta, September 2020